



## PENERAPAN METODE CUP PADA TRANSAKSI CPO ANTARA PIHAK-PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

Umar Faruq

Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI

Arif Nugrahanto

Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: [arifn@pknstan.ac.id]

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama  
[24 Februari 2020]

Dinyatakan Diterima  
[20 Maret 2020]

#### KATA KUNCI:

Harga Pasar, Kriteria Data Pembanding, Independen dan Transparan, Analisis Kesebandingan, *Comparable Uncontrolled Price (CUP)*.

### ABSTRAK

*This study attempts to analyze the criteria for reliable market price comparable in the implementation of the Uncontrolled Price (CUP) method for Crude Palm Oil industry. Using qualitative approach and analysis of 4 appeal decisions in the tax court resulted in the conclusion that the credibility of the market price comparable is very substantial. Credibility can be seen from several aspects. That is the independency and transparency of institution which provide the market price data. How the market price is formulated and usage range of the market price data.*

*In the 14 court decisions, the highest credibility of comparative data for CPO commodity is provided by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappepti), the Provincial Plantation Office. West Kalimantan (Dinas Perkebunan Prov. Kalbar), and KPB PTPN.*

*In addition, this study also discusses the method of applying CUP in CPO industry. Among the five comparability factors, the most important aspects to consider are the product characteristics and contractual terms. While other factors, such as Functional analysis and risk (FAR), economic conditions, and business strategies have been reflected in the market price of CPO products..*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria pembanding harga pasar yang andal dalam penerapan metode *Comparable Uncontrolled Price (CUP)* pada transaksi jual beli komoditas *Crude Palm Oil (CPO)*. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisis terhadap 4 risalah putusan banding di pengadilan pajak menghasilkan kesimpulan bahwa kredibilitas data pembanding dalam penentuan harga transaksi pada transaksi hubungan istimewa menjadi faktor yang sangat substantial. Kredibilitas tersebut dapat dilihat dari aspek independensi dan transparansi dari pihak yang mengeluarkan data pembanding, aspek pembentukan harga yang mencerminkan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang terbentuk secara independent, dan cakupan serta intensitas penggunaan data pembanding tersebut.

Dalam 14 putusan Pengadilan Pengadilan yang dianalisis, kredibilitas tertinggi data pembanding untuk komoditas CPO berturut-turut disediakan oleh Badan Pengawas Perdagangan

Berjangka Komoditi (Bappepti), Dinas Perkebunan Prov. Kalbar, dan KPB PTPN.

Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa dalam penerapan metode CUP pada transaksi komoditas CPO, diantara lima faktor kesebandingan, aspek yang paling penting untuk diperhatikan adalah aspek karakteristik produk dan aspek ketentuan kontrak (*contractual terms*). Sedangkan factor-faktor lain, seperti analisis fungsional (FAR), kondisi ekonomi, dan strategi bisnis telah tercermin dalam harga jual produk CPO.

## 1. PENDAHULUAN

*Multinational Enterprises* (MNE) merupakan aktor utama yang memegang peranan penting dalam transaksi bisnis perdagangan internasional. Umumnya, MNE beroperasi di lebih dari satu negara di bawah pengendalian suatu pihak tertentu yang apabila terjadi transaksi di antara mereka, transaksi tersebut dapat dinyatakan sebagai transaksi di antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Darussalam dkk 2013, 3). Transaksi tersebut sering melibatkan masalah transfer pricing untuk dalam rangka memaksimalkan profit secara global (Jen-Te Yao 2013, 1).

Dalam hal *transfer pricing* yang tidak netral (transfer mispricing), kecenderungannya adalah perusahaan yang mampu menghasilkan laba berlebih mungkin akan menyesuaikan harga transfer untuk mengurangi (meningkatkan) *profit* di negara dengan yurisdiksi tarif pajak yang tinggi (rendah) (G. Richardson et al. 2013, 138).

Salah satu contoh kasus praktik *transfer pricing* yang terjadi di Indonesia adalah kasus Wajib Pajak (WP) Badan yaitu perusahaan Asian Agri Group. Ritonga (2009, 72) mengemukakan bahwa perusahaan Asian Agri Group di Indonesia dengan perusahaan afiliasi di luar negeri melakukan transaksi salah satunya dengan mekanisme *transfer pricing* untuk menghindari pajak. Skema *transfer pricing* yang dilakukan Asian Agri Group (16 perusahaan) untuk memaksimalkan laba global adalah dengan menjual *Crude Palm Oil* (CPO) melalui perusahaan afiliasi (di bawah harga pasar) sebelum ditransaksikan kepada pembeli akhir (end user).

Untuk mencegah praktik *transfer mispricing* di industri sektor komoditas, Kristiaji dkk (2013, 33-38) menjelaskan perlunya perlakuan khusus (aturan) transfer pricing untuk transaksi ekspor komoditas. Hal ini menjadi penting karena peran strategis Indonesia dalam perdagangan produk komoditas internasional dan adanya indikasi yang kuat praktik pergeseran laba (*profit-shifting*).

Belum adanya pengaturan yang bersifat khusus terkait praktik transfer pricing untuk transaksi ekspor komoditas (termasuk CPO) seringkali menimbulkan sengketa antara fiskus dan Wajib Pajak. Berdasarkan data Putusan Sengketa Banding terkait Transaksi Jual-Beli Komoditas CPO dalam kurun waktu 2010-2013, terdapat 4 kasus Wajib Pajak dengan 14 nomor putusan dengan pokok sengketa terkait perbedaan dalam penggunaan harga pasar yang digunakan.

Namun yang menarik, dalam kasus-kasus tersebut, baik fiskus maupun Wajib Pajak menggunakan pendekatan yang sama, yaitu metode *Comparable*

*Uncontrolled Price* (CUP) terkait jual beli komoditas CPO di antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Berangkat dari hal itulah, Peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini sehingga dalam penelitian ini, akan dibahas dua isu penting. Isu yang pertama adalah bagaimana penerapan metode *Comparable Uncontrolled Price* (CUP) dalam transaksi-transaksi tersebut dan isu berikutnya adalah jenis data pembandingan apakah yang paling kredibel yang dapat digunakan dalam mem-treatment transaksi hubungan istimewa pada industri komoditas CPO.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi kualitatif dengan menggunakan pendekatan library research, yang dilakukan dengan menganalisis 14 Putusan Pengadilan atas 4 kasus Wajib Pajak, dan wawancara (*depth inquiry*) dengan narasumber yang berasal dari berbagai latar belakang, antara lain dari kalangan akademisi, fiskus dan konsultan pajak..

## 2. KERANGKA TEORI

### a. Hubungan Istimewa

*Associated enterprises* (hubungan istimewa) dijelaskan dalam Pasal 9 ayat 1 *OECD Model Tax Convention on Income and on Capital* sebagai berikut:  
*Where*

- An enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or*
- The same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State...."*

Selanjutnya, di dalam ketentuan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh), hubungan istimewa dianggap ada apabila:

- Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih; hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.
- Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Selain itu, dalam penjelasan Pasal 18 ayat (4) UUPPh juga disebutkan bahwa hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, meskipun tidak terdapat hubungan kepemilikan.

### b. *Arm's Length Principle (ALP)*

*Arm's length Principle (ALP)* dijelaskan dalam pasal 9 ayat 1 *OECD Model Tax Convention on Income and on Capital* sebagai berikut:

*".....conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly"*

Konsep ALP tersebut berdasarkan pada norma bahwa ketika perusahaan independen bertransaksi dengan satu sama lain, kondisi hubungan komersial dan finansial ditentukan oleh kekuatan pasar (*market forces*) (*OECD guidelines* par. 1.2 2010, 31) sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar (*fair market value*) (Kurniawan 2015, 13).

Selanjutnya berdasarkan ketentuan perpajakan, pengertian ALP dijelaskan dalam rumusan Pasal 1 angka 5 Perdirjen Pajak Nomor: 32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Perdirjen Pajak Nomor: PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Pasal ini menjelaskan sebagai berikut:

*".....prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa menjadi pembanding"*

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *arm's length principle* pada prinsipnya setiap transaksi harus senantiasa di-*treatment* menggunakan harga transaksi independen, meskipun terjadi antar perusahaan yang terdapat hubungan istimewa.

### c. *Transfer Pricing*

Secara umum, definisi *transfer pricing* menurut Gunadi (1994, 184) adalah "jumlah harga atas penyerahan barang yang telah disepakati oleh kedua belah dalam transaksi bisnis maupun finansial". Lebih

lanjut dalam pasal 1 angka 8 Perdirjen Pajak Nomor: 32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Perdirjen Pajak Nomor: PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, "*transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa."

Penerapan *transfer pricing* yang dilakukan oleh MNE dapat ditinjau dari tiga aspek tujuan yang berbeda (Danny Septriadi dkk 2013, 8), yaitu: perspektif hukum perseroan, perspektif akuntansi manajerial dan perpektif perpajakan. Dalam perspektif hukum perseroan (Wolfgang Schon 2012, 47), kebijakan penetapan *transfer pricing* dalam transaksi pihak berelasi harus dikendalikan untuk mencegah perlakuan tidak *fair* terhadap kreditur dan *minority shareholders*. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara *shareholder* dengan perusahaan.

Kedua, dilihat dari perspektif akuntansi manajerial (Hansen dan Mowen 2007, 440; Garrison *et al.* 2012, 507), *transfer pricing* adalah harga yang dibebankan ketika suatu segmen perusahaan menyediakan barang dan atau jasa kepada segmen lain dari perusahaan yang sama. Tujuannya adalah untuk memberikan keuntungan yang maksimal atas *profit* suatu divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Tujuan lain dari penetapan *transfer pricing* adalah untuk memotivasi manajer agar berperilaku sejalan dengan kepentingan perusahaan secara keseluruhan.

Ketiga, dilihat dari perspektif perpajakan (Feinschreiber 2001, 2-1; Arnold dan McIntyre 2002, 55) dalam Septriadi dkk., (2013, 9), *transfer pricing* adalah kebijakan harga dalam transaksi terkait pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Wajib Pajak dengan pihak afiliasinya) dalam menjual, membeli dan atau membagi sumber daya. Besarnya penghasilan dari setiap entitas yang terlibat ditentukan juga dalam kebijakan penetapan harga tersebut.

Walaupun demikian, MNE seringkali juga menggunakan istilah *transfer pricing* sebagai 'kendaraan' untuk melakukan *tax avoidance* sehingga perlu dipisahkan mengenai konsep *transfer pricing* yang netral dengan yang tidak (*abuse of transfer pricing, transfer mispricing* atau *transfer pricing manipulation*).

Menurut Eden (1998, 593), *transfer pricing manipulation* adalah "*over or under-invoicing of related party transactions in order to avoid government regulations.....or to exploit cross-border differences in these rates.....*".<sup>1</sup> Selain itu, menurut Gunadi (1994, 189) dalam Rahayu (2008, 51), indikasi adanya rekayasa *transfer pricing* antara lain: (i) tetap ada pembayaran royalti meskipun perusahaan merugi dari tahun ke tahun; (ii) permodalan lebih cenderung ke arah pembiayaan; (iii) pemanfaatan *tax havens countries*; serta (iv) adanya pembayaran dividen dalam jumlah

<sup>1</sup> Eden, Lorraine. *Chapter 21: Taxes, Transfer Pricing, and The Multinational Enterprises*. www.voxprofessor.net, diakses pada tanggal 29 Maret 2015. Contoh *transfer pricing manipulation*, Misalkan: dengan menurunkan harga beli impor (*under-invoicing*) untuk menghindari membayar *ad valorem*

tarif atau sebaliknya. Skema lain dapat berupa menggeser *tax-deductible expenses* ke yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi dan atau *taxable income* ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah untuk mengurangi pembayaran pajak perusahaan secara global.

besar jika mendapatkan keringanan pajak.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* dalam konteks yang tidak netral pada perpajakan dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara meminimalisasi beban pajak perusahaan secara menyeluruh.

#### d. *Comparability Analysis*

Menurut OECD *Guidelines* 2010, par. 1.33 (2010, 41), penerapan *arm's length principle* secara umum didasarkan atas perbandingan antara kondisi dalam *controlled transaction* dengan kondisi dalam *uncontrolled transaction*. Untuk menjadi sebanding maka syarat yang harus dipenuhi: (i) tidak ada perbedaan (jika ada) antara kondisi yang sedang dibandingkan yang secara material dapat mempengaruhi kondisi yang sedang diuji (*e.g price* atau *margin*) secara signifikan; atau (ii) efek dari pengaruh perbedaan kondisi yang sedang diuji dapat dihilangkan dengan melakukan *reasonably accurate adjustment*. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *comparability analysis* merupakan 'jantung' dari *arm's length principle* (OECD *Guidelines* par.1.6 (2010, 33). Penjelasan dasar terkait *comparability analysis* terdapat dalam par. 3.1 OECD *Guidelines* 2010 sebagai berikut:

"...By Definition, a comparison implies examining two terms: the controlled transaction under review and the uncontrolled transactions that are regarded as potentially comparable. The search for comparables is only part of the comparability analysis. It should be neither confused with nor separated from comparability analysis..."

Ketentuan perpajakan yang terkait dengan *comparability analysis* diatur dalam Pasal 1 angka 7 Perdirjen Pajak Nomor: 32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Perdirjen Pajak Nomor: PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, disebutkan bahwa:

"analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, dan melakukan identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud"

Perbandingan atas atribut-atribut dari suatu perusahaan atau transaksi yang secara material berpengaruh terhadap harga maupun laba diperlukan dalam penentuan derajat kesebandingan dan penyesuaian yang tepat (Irawan dkk. 2013:142). Atribut tersebut mengacu pada lima faktor kesebandingan seperti yang disebutkan dalam OECD *Guidelines* par. 1.36 (2010, 43), antara lain:

#### 1. Karakteristik barang atau jasa yang ditransfer

Dalam OECD *Guidelines* par. 1.39 (2010, 44) Perbedaan atas karakteristik barang dan jasa yang

spesifik seringkali berpengaruh terhadap perbedaan harga barang atau jasa dalam pasar terbuka ketika menentukan nilai pasar mereka. Dalam kasus transfer barang berwujud (*tangible property*) perlu diperhatikan mengenai: (i) ciri-ciri fisik barang; (ii) kualitas barang; (iii) tingkat ketersediaan barang; (iv) daya tahan barang; dan (v) jumlah penawaran barang.

Pada produk komoditas dan bahan baku atau produk yang tidak memiliki banyak nilai tambah, kesebandingan produk akan lebih mudah dilakukan. Sebaliknya, pada produk yang memiliki keunikan dan sifatnya terdiferensiasi atau beraneka ragam cenderung lebih sulit dicari pembandingnya. Oleh karena itu, bobot dari faktor ini harus ditinjau dari pemilihan metode *transfer pricing* yang dipergunakan (OECD *Guidelines*, par. 1.40 2010, 44).

#### 2. Analisis fungsional (Fungsi, Aset dan Risiko)

Dalam OECD *Guidelines* par. 1.42 (2010, 45), analisis fungsional diperlukan dalam menentukan apakah transaksi atau entitas afiliasi dan independen sebanding. Selanjutnya, analisis ini mencoba untuk mengidentifikasi dan membandingkan aktivitas ekonomi yang signifikan dan tanggung jawab yang diambil atau akan diambil, aset yang digunakan dan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak yang bertransaksi. Untuk tujuan tersebut, analisis fungsional membantu dalam memahami struktur dan organisasi grup perusahaan dan bagaimana fungsi, aset dan risiko mempengaruhi aktivitas operasional Wajib Pajak. Lebih lanjut, analisis fungsional juga relevan untuk menentukan hak dan kewajiban legal Wajib Pajak dalam menjalankan fungsinya.

Fungsi yang perlu diidentifikasi dan dibandingkan oleh Wajib Pajak dan Otoritas Pajak termasuk desain, pengolahan, perakitan, penelitian dan pengembangan, pelayanan, pembelian, pendistribusian, pemasaran, promosi, transportasi, pembiayaan dan manajemen. Fungsi utama yang dijalankan oleh masing-masing pihak yang diuji harus diidentifikasi (OECD *guidelines* par. 1.43 2010, 45).

Jenis risiko yang harus dipertimbangkan termasuk risiko pasar seperti: fluktuasi harga *output* dan biaya *input*, risiko kehilangan nilai investasi dan penggunaan *property, plant* dan *equipment*, risiko keberhasilan dan kegagalan investasi dalam penelitian dan pengembangan, risiko keuangan seperti: tingkat fluktuasi nilai tukar, variabilitas tingkat suku bunga, risiko kredit dan sebagainya (OECD *guidelines* par. 1.46 2010, 46).

#### 3. Ketentuan-ketentuan kontrak atau perjanjian

Dalam transaksi yang *arm's length*, ketentuan dalam kontrak atau perjanjian umumnya secara eksplisit atau implisit mendefinisikan bagaimana tanggung jawab, risiko dan manfaat harus dibagi di antara para pihak. Oleh karena itu, analisis atas ketentuan dalam kontrak atau perjanjian seharusnya menjadi bagian dari analisis fungsional yang telah dibahas sebelumnya. Jika kontrak tertulis tidak ada, hubungan kontraktual para pihak dapat disimpulkan

dari peran mereka dan prinsip-prinsip ekonomi yang pada umumnya mengatur hubungan di antara pihak-pihak yang independen (OECD *guidelines* par. 1.52 2010, 47).

Secara garis besar, kontrak umumnya memiliki isi ketentuan sebagai berikut (Brandt 2004, 124-126) dalam Irawan (2013, 144): (i) hubungan hukum antar pihak; (ii) kondisi khusus atau syarat dari transaksi; (iii) wilayah dan eksklusivitas; (iv) durasi dan waktu terminasi; dan (v) acuan hukum.

#### 4. Situasi ekonomi

Situasi ekonomi yang mungkin relevan untuk dilakukan perbandingan di antaranya meliputi: (i) lokasi geografis; (ii) ukuran pasar; (iii) tingkat persaingan usaha; (iv) ketersediaan barang atau jasa pengganti; (v) tingkat penawaran dan permintaan dalam pasar secara keseluruhan maupun secara regional; (vi) daya beli konsumen; (vii) sifat dan cakupan regulasi pemerintah dalam pasar; (viii) biaya produksi termasuk biaya tanah, tenaga kerja dan modal; (ix) level pasar (*retail* atau *wholesale*); (x) tanggal dan waktu transaksi; dan lain sebagainya (OECD *guidelines* par. 1.55 2010, 48-49).

#### 5. Strategi bisnis

Strategi bisnis juga harus diuji dalam menentukan kesebandingan untuk tujuan *transfer pricing*. Lebih lanjut, Strategi bisnis akan melibatkan banyak aspek dari suatu perusahaan seperti: (i) inovasi dan pengembangan produk baru; (ii) tingkat diversifikasi; (iii) *risk aversion*; (iv) penilaian perubahan politik; dan lain sebagainya (OECD *guidelines* par.1.59 2010, 49).

#### e. Metode Penentuan *Arm's Length Price*

Menurut OECD *guidelines* par. 2.1 (2010:59), terdapat lima metode yang dapat digunakan untuk menentukan apakah kondisi hubungan keuangan dan komersial di antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa konsisten dengan *arm's length principle*. Kelima metode tersebut dijabarkan dalam penjelasan berikut ini:

##### 1. *Comparable Uncontrolled Price Method* (CUP).

OECD *guidelines* par. 2.13 (2010, 63) menguraikan bahwa metode CUP adalah metode penentuan *transfer pricing* yang dilakukan dengan membandingkan antara harga yang dibebankan atas suatu barang atau jasa dalam transaksi afiliasi dengan harga yang dibebankan atas suatu barang atau jasa dalam transaksi independen dalam kondisi sebanding. Selanjutnya, jika ada perbedaan di antara dua harga tersebut, hal ini mungkin mengindikasikan bahwa kondisi hubungan keuangan dan komersial di antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak dalam kondisi yang *arm's length*.

##### 2. *Resale Price Method* (RPM).

OECD *Guidelines* par. 2.21 (2010, 65) menguraikan bahwa RPM adalah metode penentuan *transfer pricing* yang dilakukan dengan mengurangkan harga jual kepada pihak independen atas suatu produk yang dibeli dari pihak afiliasi dengan suatu laba kotor yang wajar (*resale price margin*)<sup>2</sup>.

##### 3. *Cost Plus Method* (C+).

C+ adalah metode penentuan *transfer pricing* yang dilakukan dengan memperbandingkan *mark-up*<sup>3</sup> atas *cost* yang dikeluarkan dalam suatu transaksi afiliasi dengan *mark-up* atas *cost* yang dikeluarkan dalam suatu transaksi independen (Sejati 2013, 250).

##### 4. *Transactional Net Margin Method* (TNMM).

TNMM adalah metode penentuan *transfer pricing* yang dilakukan dengan membandingkan *profit level indicator* transaksi afiliasi dengan *profit level indicator* transaksi independen yang sebanding (Sejati 2013, 332).

##### 5. *Transactional Profit Split Method* (PSM).

Dalam penerapan metode ini (OECD *guidelines* par. 2.116 2010, 95), *profit* gabungan dari suatu transaksi afiliasi dibagikan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam transaksi tersebut. Pembagian tersebut didasarkan atas suatu basis ekonomi yang selayaknya akan tercermin dan terjadi pada pembagian *profit* yang wajar (*arm's length*) di antara pihak-pihak independen.

#### f. Penelitian Sebelumnya

Dalam jurnal yang diterbitkan *Worldwide Transfer Pricing Reporter-An Electronic Journal* (Issue 2, March-April 2013), dengan judul "Does Indonesia Need A Special Tax Treatment for Commodity Exports?", Kristiaji dkk (2013, 33-38) memaparkan bahwa perlu adanya perlakuan khusus *transfer pricing* untuk transaksi ekspor komoditas. Hal ini penting dikarenakan posisi strategis Indonesia dalam perdagangan produk komoditas internasional serta indikasi kuat adanya praktik pergeseran laba (*profit-shifting*) dalam industri ini. Setidaknya, menurut Kristiaji dkk. ada dua hal utama yang secara khusus perlu diatur untuk ekspor komoditas terkait perlakuan khusus *transfer pricing* tersebut.

Pertama, *draft* regulasi memberikan perhatian spesifik atas pembandingan (*comparables*) yang digunakan dalam kasus di mana produk komoditas yang ditransaksikan termasuk produk yang harga pasar internasionalnya tersedia. Seperti dalam kasus ketika mengaplikasikan metode CUP, penggunaan pembandingan eksternal dengan referensi data harga pasar telah diberikan prioritas. Kedua, *draft* regulasi berisi kondisi berikut ketika metode CUP harus diterapkan: (i) ada transaksi ekspor di antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa di mana lokasi negara tersebut memiliki *tax rates* lebih rendah dari Indonesia; (ii) perusahaan afiliasi tidak mempunyai substansi bisnis di negara asalnya dan hanya memperoleh penghasilan

<sup>2</sup> Resale Price Margin = gross profit/sales

<sup>3</sup> Mark-Up = gross profit/Cost of Good Sold

pasif; (iii) transaksi ekspor termasuk barang komoditas yang harga pasar transparannya ada; dan (iv) perusahaan afiliasi tidak secara fisik menerima barang yang diekspor melainkan barang secara langsung dikirimkan dari Indonesia ke pembeli akhir (*end consumer*).

Lebih lanjut, Kristiaji dkk. menyatakan bahwa secara umum, *draft* regulasi ini tidak mengubah prinsip yang tertuang dalam Perdirjen Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Perdirjen Pajak Nomor: PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa tetapi hanya menambahkan hal-hal terkait pertimbangan khusus dalam mengaplikasikan kasus dalam produk komoditas. Terakhir, Kristiaji dkk. menyimpulkan bahwa *draft* regulasi jauh dari sempurna, khususnya karena adanya masalah seperti beberapa kesulitan dalam menerapkan metode CUP di lapangan, masalah pendefinisian, serta ketidakmampuan metode CUP khusus (*Special CUP Method*) dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

### 3. PEMBAHASAN

#### a. Analisis Kasus Sengketa Banding pada Industri Komoditas CPO

Berkaitan dengan hal ini, Peneliti akan menyajikan empat kasus pokok yang dapat dijadikan bahan analisis terkait kriteria pembanding harga pasar yang andal pada penentuan harga wajar dalam penerapan metode CUP pada industri komoditas CPO di antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

##### 1. Nomor Put-47634/PP/M.XVI/15/2013

Sengketa antara PT. LMM dengan DJP dilatarbelakangi adanya perbedaan antara fiskus (Terbanding) dengan PT LMM selaku Wajib Pajak (Pemohon Banding) dalam penerapan metode CUP. Dalam sengketa ini, fiskus melakukan koreksi positif atas peredaran usaha karena harga transfer dalam transaksi penjualan CPO antar grup *tidak sama* dengan harga yang berlaku di pasaran bebas. Dengan kata lain telah terjadi penentuan harga yang tidak wajar (*non arm's length price*). Sedangkan Wajib Pajak mengaku telah menggunakan referensi harga (pembanding eksternal) berdasarkan transaksi harga jual tender pihak yang tidak terafiliasi, antara lain penjualan ke pihak independen di dalam negeri dan penjualan ekspor CPO ke pihak afiliasi di luar negeri dengan menggunakan referensi harga yang dikeluarkan oleh *Malaysian Palm Oil Board* (MPOB).

Dari Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPH Badan, fiskus meyakini adanya indikasi kuat bahwa Wajib Pajak melakukan *transfer mispricing* dengan tujuan meminimalkan beban pajak grup secara keseluruhan. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode CUP dalam penentuan harga, namun dengan harga pembanding yang tidak andal.

Fiskus berpendapat bahwa ketidakhandalan data pembanding disebabkan karena penggunaan harga pembanding yang berasal dari harga jual harga ekspor yang dilakukan oleh pihak-pihak yang

terafiliasi, meskipun dengan referensi harga pasar MPOB. Dalam hal ini harga jual ekspor dari PT LMI (pihak terafiliasi di dalam negeri) dengan SDFT (pihak terafiliasi di luar negeri).

Berdasarkan hal-hal tersebut, fiskus berpendapat bahwa terkait dengan ketidakwajaran harga jual dari penjualan CPO ke pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa seharusnya Wajib Pajak menggunakan metode CUP dengan harga pembanding, yaitu harga *spot* CPO dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) Kementerian Perdagangan dikurangi dengan *adjustment*, dalam hal ini adalah biaya ongkos angkut ke Medan.

Dalam kasus ini, majelis hakim memenangkan oleh pendapat fiskus bahwa penggunaan metode CUP dengan harga pembanding yang diperoleh dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) lebih handal.

##### 2. Nomor Put-23853/PP/M.X/15/2010

Sengketa antara PT I dengan DJP dilatarbelakangi oleh perbedaan antara fiskus (Terbanding) dengan PT I selaku Wajib Pajak (Pemohon Banding) dalam penerapan metode CUP dengan referensi pembanding berupa harga pasar. Fiskus melakukan koreksi positif atas peredaran usaha dengan menggunakan pembanding berupa harga pasar dari Bappepti.

Di lain pihak, dalam melakukan penjualan CPO ke pihak afiliasi yaitu PT SIP, Wajib Pajak (PT I) menggunakan referensi harga pasar yang dikeluarkan oleh KPB PTPN. PTPN merupakan sebuah lembaga yang mewadahi kepentingan bersama di bidang pemasaran seperti CPO yang dipasarkan di dalam maupun di luar negeri. Penjualan atas komoditi CPO tersebut dilakukan melalui proses tender, *auction* dan negosiasi dengan mengacu pada harga yang di monitor dari London, Rotterdam, Kuala Lumpur, Singapura, Tokyo, New York dan lain-lain.

Menurut Wajib Pajak, harga yang dikeluarkan oleh Bappepti dianggap tidak mencerminkan transaksi yang riil di lapangan (merefleksikan permintaan dan penjualan CPO di dalam negeri). Hal ini disebabkan data harga pasar untuk transaksi *forward* yang dibentuk oleh Bappepti didasarkan pada pasar fisik di Rotterdam sedangkan untuk transaksi *spot* didasarkan pada harga CIF Rotterdam hari sebelumnya. Dengan demikian, kedua harga tersebut (harga dari KPB PTPN dengan Bappepti) tidak dapat diperbandingkan sebagai dasar koreksi.

Lebih lanjut, dalam kasus yang dimenangkan oleh Wajib Pajak ini, harga pasar yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam menentukan harga wajar CPO atas transaksi afiliasi dalam negeri telah memenuhi seluruh kriteria harga pasar yang andal untuk digunakan sebagai pembanding. Beberapa kriteria tersebut antara lain:

- Aspek transparansi. Dilihat dari harga pasar yang secara transparan diakui dan dikeluarkan oleh lembaga atau instansi resmi sudah memenuhi, yaitu: harga pasar yang telah

dipublikasi oleh KPB PTPN dan dapat diakses secara transparan di [www.kpbptpn.co.id](http://www.kpbptpn.co.id).

- Aspek kedua dilihat dari pembentukan harga pasar yang mencerminkan permintaan dan penjualan CPO pada transaksi yang independen. Aspek independen pihak yang mengeluarkan data sudah terpenuhi. Harga pasar yang dipublikasi oleh KPB PTPN merupakan harga pasar yang dihasilkan dari interaksi permintaan dan penawaran atas suatu komoditas CPO pada jumlah tertentu dan waktu tertentu. Lebih lanjut, harga tersebut tidak ditetapkan oleh satu entitas saja.
- Aspek ketiga, harga pasar CPO yang dipublikasi KPB PTPN tersebut secara rutin dan luas telah digunakan oleh para pelaku pihak di industri komoditas CPO dalam menegosiasikan harga jual maupun beli CPO.

### 3. Nomor Put-43190/PP/M.XVI/15/2013

Sengketa antara PT LMK dengan DJP dilatarbelakangi oleh perbedaan antara fiskus (Terbanding) dengan PT LMK selaku Wajib Pajak (Pemohon Banding) dalam penerapan metode CUP dengan referensi pembanding yang digunakan Wajib Pajak adalah harga tender yang dilakukan oleh pihak afiliasinya.

Dalam melakukan penjualan CPO ke pihak afiliasi, Wajib Pajak menggunakan harga pasar yang terbentuk dari pelaksanaan tender yang dilakukan oleh PT SA (pihak terafiliasi dengan Wajib Pajak) dengan pihak ketiga yang independen. Lebih lanjut, untuk menguji hal tersebut, Wajib Pajak juga menggunakan pembanding internal lainnya dalam menentukan harga wajar jual CPO kepada pihak afiliasi (*related party*).

Fiskus berpendapat bahwa terbentuknya harga pasar dari pelaksanaan tender yang dilakukan oleh PT SA tidak dapat diterima karena harga pasar tersebut dianggap tidak secara transparan dan tidak dapat diakses oleh publik. Dengan demikian, kriteria harga pasar yang independen, yang dijadikan sebagai prasyarat mutlak dalam penggunaan CUP, tidak dapat terpenuhi.

Lebih lanjut, fiskus berpendapat bahwa dalam menentukan nilai transaksi penjualan CPO, seharusnya Wajib Pajak menggunakan harga pasar dalam negeri yang transparan dan dapat diakses oleh semua para pelaku di industri komoditas CPO, yaitu harga pasar yang dikeluarkan oleh KPB PTPN. Dengan argumentasi-argumentasi tersebut, kasus ini dimenangkan oleh fiskus.

### 4. Nomor Put-34099/PP/M.XII/16/2011

Sengketa antara PT. HSL dengan DJP dilatarbelakangi oleh perbedaan antara fiskus (Terbanding) dengan PT HSL selaku WP (Pemohon Banding) dalam penerapan metode CUP dengan referensi pembanding berupa harga pasar. Wajib Pajak menggunakan patokan harga bulanan CPO yang dikeluarkan Dinas Perkebunan Provinsi

Kalimantan Barat, sedangkan fiskus menggunakan acuan harga yang dikeluarkan oleh Bappeпти.

Fiskus berargumen bahwa patokan harga bulanan CPO yang dikeluarkan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat *tidak tepat* jika digunakan sebagai acuan harga jual CPO karena dihitung hanya berdasarkan rata-rata harga jual CPO dari 12 (dua belas) perusahaan kelapa sawit yang berlokasi di Kalimantan Barat.

Berdasarkan analisis kriteria harga pasar, fiskus berpendapat bahwa harga pasar yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam menentukan harga wajar CPO yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat dianggap *tidak* memenuhi kriteria kemudahan akses publik secara umum (terkait dengan transparan dan independen). Majelis hakim dalam hal ini sependapat dengan fiskus dan memenangkan DJP dalam sengketa ini.

### b. Kriteria Data Pembanding dalam Penerapan CUP

Ketentuan terkait *transfer pricing* pada transaksi jual beli komoditas CPO secara umum diatur dalam OECD *Transfer Pricing Guidelines, UN Manual Transfer Pricing, Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 18*. Ketentuan lebih spesifik diatur dalam PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Dalam regulasi yang lebih spesifik tersebut, diatur mengenai tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum memilih metode *transfer pricing* yang paling sesuai dengan fakta dan kondisi untuk transaksi komoditas CPO. Salah satu tahapan yang paling krusial adalah identifikasi ketersediaan pembanding.

Menurut PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa (selanjutnya disebut PER-32/PJ/2011) terdapat dua jenis pembanding yang dapat digunakan dalam rangka melakukan identifikasi ketersediaan pembanding, yaitu pembanding internal dan eksternal. Lebih lanjut, penggunaan pembanding internal lebih diutamakan dibandingkan dengan pembanding eksternal dalam menganalisis transaksi jual beli komoditas dalam situasi dimana tingkat kesebandingan dari pembanding tersebut adalah sama. Keutamaan ini juga dinyatakan dalam OECD *guidelines* par. 3.29 “.....*whenever reliable internal comparables exist, it may be unnecessary to search for external ones...*” dan par. 3.32 “*...it may be unnecessary to use a commercial database if reliable information is available from other sources, e.g: internal comparables.*”

Penggunaan pembanding internal dinilai dapat menghasilkan analisis yang lebih akurat (Deborah,

2013:157), disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: (i) perusahaan dapat dengan mudah mendapatkan data keuangan terkait transaksi afiliasi maupun dengan pihak independen; (ii) perusahaan secara jelas dapat mengetahui standar akuntansi yang diterapkan; dan (iii) biaya yang dikeluarkan lebih murah.

Lebih lanjut menurut narasumber (Anang Mury dan Ahmad Harris), kelebihan-kelebihan tersebut hanya dapat dicapai bila pembandingan internal bukan merupakan *setting* atau *artificial comparables*. SE-50/PJ/2013 juga menyatakan perlunya memastikan bahwa pembandingan internal bukan merupakan transaksi yang dibuat semata-mata untuk menjustifikasi transaksi jual beli komoditas CPO tersebut wajar.

Terkait dengan pembandingan eksternal, Deborah (2013:167) menjelaskan bahwa pembandingan eksternal dapat digunakan dalam transaksi afiliasi hanya pada kondisi-kondisi sebagai berikut: (i) perusahaan tidak memiliki transaksi dengan pihak independen; dan (ii) perusahaan memiliki transaksi dengan pihak independen namun dalam kondisi yang tidak sebanding. Lebih lanjut, Anang Mury menambahkan bahwa penggunaan pembandingan eksternal sangat bergantung dari ketersediaan data.

Berdasarkan hal-hal di atas, baik penggunaan pembandingan internal maupun pembandingan eksternal, kedua-duanya harus memenuhi prinsip independensi transaksi yang dijadikan sebagai data pembandingan. Independensi inilah yang menentukan kredibilitas atau kehandalan data pembandingan. Makin kredibel atau handal, makin baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Namun, tingkat kredibilitas atau kehandalan data pembandingan ini belum secara spesifik diatur oleh pemerintah. Belum ada satu ketentuan perpajakan pun yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam menentukan tingkat kredibilitas data pembandingan.

Kriteria-kriteria tingkat kredibilitas atau kehandalan data pembandingan dapat dilihat dari beberapa referensi dari luar negeri. Misalnya dalam Internal Revenue Code, *US Treas. Reg. 1.482* dan *Public Discussion Draft (BEPS Action 10: Discussion Draft on the Transfer Pricing Aspects of Cross-Border Commodity Transactions)* (selanjutnya disebut *OECD Public Discussion Draft: BEPS Action 10*) disebutkan bahwa kriteria harga pasar yang andal yang dapat digunakan sebagai pembandingan harus memenuhi prinsip-prinsip antara lain: (i) data harga pasar diakui secara transparan dan dikeluarkan oleh lembaga resmi (independen); (ii) data harga pasar mencerminkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli dalam transaksi independen; dan (iii) data harga pasar digunakan secara luas dan rutin oleh pihak independen dalam menetapkan harga.

Berdasarkan referensi dari *IRS Code* dan *OECD Public Discussion Draft: BEPS Action 10*, peneliti melakukan analisis tingkat kredibilitas atau kehandalan data pembandingan yang digunakan dalam sengketa-sengketa di Pengadilan Pajak, sebagai berikut:

#### 1. Transparansi dan Independensi

Kriteria yang pertama dari harga pasar yang layak untuk digunakan sebagai pembandingan adalah bahwa harga pasar tersebut merupakan data harga yang secara transparan diakui oleh pihak-pihak yang menjalankan usahanya di sektor industri komoditas CPO serta data harga yang dikeluarkan oleh instansi resmi yang berwenang (independen). Berdasarkan hasil wawancara dengan Anang Mury dijelaskan bahwa harga pasar yang transparan mengacu pada data harga pasar yang dapat diakses publik secara umum dan tidak boleh hanya satu pihak saja yang dapat mengakses. Lebih lanjut menurut OECD dalam *OECD Public Discussion Draft: BEPS Action 10* par. 12 .2 dijelaskan bahwa “.....the arm’s length price for commodity transactions may be determined by reference to comparable uncontrolled transactions and by reference to comparable uncontrolled arrangements represented by the quoted price of the commodity in the relevant period obtained in an international or domestic commodity exchange market. In this context, a quoted price also includes prices obtained from recognized and transparent price reporting or statistical agencies, or from governmental price-setting agencies, where such indexes are used by unrelated parties to determine prices in transactions between them.”

Yang dimaksud dengan “agencies” di situ adalah instansi atau lembaga yang menilai harga komoditas fisik. Pada umumnya, instansi atau lembaga tersebut tidak berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung di pasar keuangan normal (tradisional). Dalam kaitannya dengan hal ini maka sumber data pembandingan yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah memiliki tingkat kredibilitas yang paling tinggi, dibandingkan dengan data yang dikeluarkan oleh perusahaan (swasta atau BUMN).

Berdasarkan tingkat independensinya, maka diantara institusi-institusi dalam analisis ini, urutan independensinya dari yang paling independent adalah:

- a. Bappepti: memenuhi kriteria independen karena memenuhi kriteria *agencies* dalam konteks perdagangan CPO lokal maupun internasional.
- b. Dinas Perkebunan Prov. Kalbar: memenuhi independen karena termasuk *governmental price-setting agencies*.
- c. KPB PTPN: memenuhi independen karena merupakan lembaga yang mewadahi kepentingan bersama di bidang pemasaran, yang bertugas mengelola pemasaran dan komoditas perkebunan yang diproduksi oleh PTPN, yang terdiri dari: minyak sawit, karet, kopi, dan lain sebagainya yang dipasarkan di dalam negeri maupun luar negeri.
- d. Tender PT SA dan PT AAL: tidak memenuhi

kriteria independen karena harga pasar dari proses tender dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi di industri komoditas CPO sehingga harga tender itu tidak bisa dijadikan sebagai *benchmark* dari data pasar atau data *external* yang *comparable*.

Lebih lanjut, independensi saja belum dapat dikatakan cukup, namun transparansi dalam bentuk kemudahan akses data dan dari mana data

tersebut bersumber, perlu juga diidentifikasi. Kemudahan dalam akses data ini dijelaskan oleh Veronica bahwa data Bappepti dapat diakses kapan pun dibutuhkan. Lebih lanjut Veronica juga mengatakan bahwa harga dari tender PT SA dan PT AAL bukan merupakan suatu data pasar yang reliable karena data tersebut tidak dapat diakses oleh semua orang. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka ringkasan perbandingan tingkat independensi dan transparansi sumber data pembandingan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel Sumber Data Pembandingan dan Transparansi Data Pembandingan

No	Sumber Data Pembandingan	Status	Independensi	Transparansi
1	Bappepti	Lembaga Pemerintah dibawah Kementerian Perdagangan RI	Independen	Data dapat diakses public melalui <a href="http://www.bappepti.go.id">www.bappepti.go.id</a>
2	Hasil Lelang KPB PTPN	BUMN	Independen	Data terbatas bagi anggota yang terdaftar melalui <a href="http://www.kpbn.co.id">www.kpbn.co.id</a>
3	Tender antara PT AAL dan PT SA	Perusahaan swasta	Tidak Independen	Data internal dan hanya dapat diakses oleh perusahaan yang terafiliasi
4	Dinas Perkebunan Pemprov Kalbar	Instansi pemerintah daerah	Independen	Data dapat diakses public melalui <a href="http://www.disbun.kalbarprov.go.id">www.disbun.kalbarprov.go.id</a>

Sumber: Diolah dari Putusan Banding Pengadilan Pajak

## 2. Pembentukan Harga

Kriteria yang kedua untuk harga pasar yang andal untuk digunakan adalah bahwa harga pasar tersebut telah mencerminkan kondisi pada suatu asumsi ekonomi bahwa permintaan dan penawaran (*demand & supply*) dalam suatu pasar yang kompetitif akan membentuk suatu harga pasar tertentu yang berada dalam keseimbangan (Sejati dkk., 2013:228-229). Lebih lanjut, menurut OECD *Public Discussion Draft: BEPS Action 10* par. 9 dijelaskan bahwa “...*quoted prices are not set by a single individual or entity....., as they are the result of the interaction of supply and demand in the market for a certain quantity of a type product at a specific point in time.*” Selain itu, hasil wawancara dengan Agung Wicaksono dijelaskan bahwa:

“Untuk produk komoditas (seperti CPO) memang kondisi idealnya adalah harganya ditentukan oleh keseimbangan *demand* dan *supply* dimana terefleksikan dari harga pasar; meskipun tidak bisa 100% akurat karena ada faktor spekulatif di dalam harga pasar sehingga tidak mencerminkan aktual *demand*, namun tentu saja selalu ada pengecualian atau penyimpangan di mana harga ternyata tidak sepenuhnya dipengaruhi *demand* dan *supply* di pasar, pada kondisi ini maka metode CUP dengan menggunakan harga pasar menjadi tidak relevan.”

Berdasarkan bagaimana proses pembentukan harganya, maka diantara institusi-institusi dalam analisis ini, ringkasan hasil analisis putusan banding dan wawancara disajikan sebagai berikut:

Tabel Ringkasan Hasil Analisis Putusan Banding dan Wawancara

No	Harga Pasar CPO	Pembentukan Harga	Keterangan
1	Bappepti	<i>Supply</i> dan <i>demand</i> dari pihak independen	Secara teori mencerminkan <i>supply and demand</i> akan tetapi pada realitas di lapangan harga bursa komoditas terdapat unsur spekulasi
2	Hasil Lelang KPB PTPN	<i>Supply</i> (dari PTPN) dan <i>demand</i> dari pihak independen	Lebih representatif karena terjadi secara riil
3	Tender antara PT AAL dan PT SA	<i>Supply</i> dan <i>demand</i> dari satu pihak	Informasi untuk melakukan lelang kemungkinan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, akses yang tertentu, dan akhirnya tidak mencerminkan secara

			objektif
4	Dinas Perkebunan Pemprov Kalbar	<i>Supply</i> dan <i>demand</i> dari pihak independen	Harga yang dipublikasi merupakan hasil perhitungan rata-rata dari harga jual CPO perusahaan di kawasan tersebut

Sumber: Diolah Peneliti dari hasil analisis putusan banding dan wawancara

### 3. Cakupan dan Intensitas Penggunaan

Kriteria yang ketiga untuk harga pasar yang andal untuk digunakan adalah bahwa harga pasar tersebut telah digunakan secara luas dan rutin oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam menegosiasikan dan menetapkan harga komoditas CPO. Seperti dijelaskan

Feinschreiber (2004:67), hal penting dalam mengaplikasikan penggunaan data yang tersedia secara publik yang telah diperoleh seperti (data harga pasar CPO) adalah bahwa data harga pasar CPO digunakan untuk menetapkan harga transaksi di antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan digunakan dengan cara yang sama oleh Wajib Pajak lain dalam industri di komoditas CPO. Untuk kriteria ini, para narasumber sepakat

bahwa harga pasar yang dijadikan dasar sebagai pembanding eksternal dalam kasus sengketa pada pada putusan banding telah menggambarkan harga pasar komoditas CPO yang telah menjadi acuan bagi para pelaku di industri.

Sebagai acuan harga pasar penjualan komoditas CPO di level lokal, harga pasar yang dikeluarkan oleh KPB PTPN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar dapat dikatakan telah merepresentasi harga pasar yang andal. Sementara, untuk level internasional harga pasar yang dipublikasi oleh Bappepti (karena harga Bappepti didasarkan pada harga pasar internasional di Rotterdam dan bisa juga harga pasar yang dikeluarkan oleh *Bloomberg*, *Reuters* atau *MPOB*) telah merepresentasikan sebagai data pembanding eksternal komoditas CPO yang andal.

Berdasarkan analisis di atas, maka berikut disajikan rangkuman hasil analisis institusi yang memenuhi kriteria harga pasar yang andal dalam penerapan metode CUP.

Tabel Hasil Analisis Institusi yang Memenuhi Kriteria Harga Pasar Yang Andal

No	Institusi	Kriteria Kredibilitas Harga Pembanding		
		Independensi & Transparansi	Pembentukan Harga	Cakupan Penggunaan
1	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti)	Independen & dapat diakses publik	<i>Supply</i> dan <i>demand</i> dari pihak independen	Nasional atau Internasional
2	KPB PTPN	Independen namun hanya dapat diakses pihak tertentu	<i>Supply</i> (dari PTPN) dan <i>demand</i> dari pihak independen	Nasional
3	Dinas Perkebunan Prov. Kalbar	Independen & dapat diakses publik	<i>Supply</i> dan <i>demand</i> dari pihak independen	Regional
4	Tender (PT.SA dan PT. AAL)	Tidak independent dan tidak dapat diakses publik	<i>Supply</i> dan <i>demand</i> dari satu pihak	<i>Corporate</i>

### c. Penerapan Metode CUP pada Industri Komoditas CPO

Pada dasarnya, penerapan metode CUP dalam transaksi jual beli komoditas CPO menghendaki WP untuk melakukan evaluasi apakah jumlah yang dibebankan dalam transaksi yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sudah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau tidak. Metode ini diterapkan dengan cara membandingkan antara harga jual atau beli komoditas CPO pihak afiliasi dengan harga jual komoditas CPO pihak independen (antara pihak afiliasi dengan pihak ketiga, pihak ketiga dengan pihak ketiga, atau berupa harga pasar yang secara transparan dipublikasi untuk umum)

dalam kondisi yang sebanding. Makna “sebanding” dalam penerapan metode CUP tersebut didasarkan pada OECD *guidelines* par. 2.14 bahwa

“.....(i.e. it is a comparables uncontrolled transaction) for purpose of the CUP method if one of two conditions is met: (i) none of the differences (if any) between the transactions being compared or between the enterprises undertaking those transactions could materially affect the price in the open market; or, (ii) reasonably accurate adjustments can be made to eliminate the material effects of such differences.....”

Dalam penelitian ini, sebagian besar informan dalam wawancara sepakat bahwa metode CUP dianggap paling

andal dan tepat dalam menguji harga wajar transaksi jual beli komoditas CPO di antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, mengingat ketersediaan data pembanding yang mudah diperoleh dan perbedaan antar produk tidak terlalu signifikan. *UN Practical Manual on Transfer Pricing* par.6.2.4.4 juga menegaskan bahwa “...the CUP method will be most useful where:..., The transactions involve commodity type products, but the differences between the products are minor.”

Namun, penggunaan metode CUP harus mempertimbangkan tingkat kesebandingan antara transaksi afiliasi dengan transaksi independen berupa harga pasar yang menjadi pembanding.

#### 1. Melakukan analisis kesebandingan

Berdasarkan SE-50/PJ/2013, tujuan daripada analisis kesebandingan adalah memastikan kesebandingan antara transaksi afiliasi dan transaksi independen dengan memperhatikan lima faktor kesebandingan. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara bahwa untuk mendapatkan pembanding eksternal berupa harga pasar CPO yang andal, perlu dipastikan kesebandingan yang tinggi antara transaksi afiliasi dengan harga pasar CPO yang menjadi pembanding. Perbandingan atas atribut-atribut dari suatu transaksi yang secara material berpengaruh terhadap harga diperlukan dalam penentuan derajat kesebandingan dan penyesuaian yang tepat.

Menurut Sejati dkk. (2013:236) analisis kesebandingan dalam penerapan metode CUP ini dapat disimpulkan bahwa prinsip kesebandingan bukan hanya mengacu pada idiom “*apple to apple*” namun juga pertanyaan apakah kedua apel tersebut sebanding? Sebab perbedaan yang minor atas suatu produk komoditas CPO akan berpengaruh terhadap harga serta prospek penerapan metode CUP. Dari situasi tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dari melakukan analisis kesebandingan adalah mendapatkan suatu pembanding yang andal untuk digunakan.

Selanjutnya, Peneliti akan menyajikan analisis dari atribut-atribut pembanding berupa harga pasar CPO yang mengacu pada lima faktor kesebandingan, sebagaimana dijabarkan berikut ini:

##### a. Karakteristik Produk Komoditas CPO

Tingkat kesebandingan antara karakteristik produk komoditas CPO yang diperjualbelikan (dalam transaksi afiliasi) dengan yang terdapat dalam harga pasar merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Sebagaimana dijelaskan dalam OECD *Public Discussion Draft: BEPS Action 10* par. 12.3 bahwa:

“for the CUP method to be reliably applied to commodity transactions, the commodity being transferred in the controlled transaction and the commodity in the uncontrolled transactions or in the comparable uncontrolled arrangements represented by the quoted price need to be similar, in terms of the physical features and quality of the commodity...”

Berdasarkan wawancara, para narasumber mengemukakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan karakteristik produk komoditas CPO, antara lain: (i) kualitas produk CPO seperti kadar tingkat keasaman tertentu (*Free Fatty Acid* atau Asam Lemak Bebas) dari kandungan CPO; serta (ii) informasi terkait jenis dan kualitas TBS (Tandan Buah Segar) seperti apa yang telah diproses untuk menghasilkan produk keluaran berupa CPO.

Lebih lanjut, Irawan dkk. (2013:142) mengatakan bahwa kesebandingan produk lebih mudah untuk dilakukan pada produk yang sifatnya tidak terdiferensiasi atau beraneka ragam, seperti pada industri komoditas CPO. Meskipun demikian, penerapan metode CUP dengan pembanding berupa harga pasar pada industri komoditas CPO perlu memastikan bahwa karakteristik produk CPO yang ditransaksikan pihak afiliasi mengacu pada karakteristik yang sama dengan produk yang ada di pasar komoditas. Sebab jika ada perbedaan minor atas produk CPO yang secara material berpengaruh terhadap harga, *adjustment* yang akurat mungkin harus dilakukan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam OECD *guidelines* par. 1.40 disebutkan bahwa “...the requirement for comparability of property ...is the strictest for the CUP method. Under the CUP method, any material difference in the characteristics of property...can have an effect on the price and would require an appropriate adjustment to be considered...”.

##### b. Analisis Fungsional (FAR)

Dari hasil wawancara, sebagian besar narasumber menekankan bahwa tujuan dari analisis fungsional (termasuk aset dan risiko yang melekat) untuk industri komoditas CPO ini adalah untuk mengkategorikan skema transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dari hulu sampai hilir, seperti apa (apakah dia berfungsi sebagai produsen, distributor (*trader*), *commission agent* atau konsumen akhir). Lebih lanjut dikemukakan bahwa yang paling penting adalah mengetahui fungsi masing-masing pihak yang bertransaksi di tingkatan pasar yang mana perusahaan tersebut beroperasi. Hal ini dikarenakan, jika suatu perusahaan yang menjual produk komoditas CPO kepada *commission agent* seharusnya diperbandingkan juga dengan harga yang terjadi pada tingkat *commission agent* bukan di tingkat *trader* atau *end user*.

Menurut Deborah (2013:171), tingkatan pasar menjadi penting dalam hal penggunaan harga pasar sebagai pembanding eksternal. Hal ini didasarkan bahwa setiap tingkatan dari arus komoditas CPO pada suatu skema transaksi membutuhkan suatu kompensasi yang besarnya bergantung dari fungsi yang dilakukan. Dalam rantai yang cukup panjang, diperlukan suatu tambahan kompensasi akibat dari bertambahnya entitas yang terlibat sehingga harga komoditas CPO

akan semakin meningkat hingga di konsumen akhir.

c. Ketentuan Kontrak (*contractual terms*) Jual Beli Komoditas CPO

Dari hasil wawancara, informasi yang mendetail mengenai apa yang tertuang dalam ketentuan kontrak merupakan hal yang sangat penting. Analisis kesebandingan akan menjadi lebih akurat apabila informasi tersebut dapat mendeskripsikan dengan jelas pihak-pihak mana yang bertanggung jawab atas risiko yang ditanggung dari keberadaan suatu transaksi. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan terkait dengan isi dari ketentuan kontrak yang secara material mungkin berpengaruh terhadap harga komoditas CPO, antara lain sebagai berikut: (i) syarat titik penyerahannya dan pengirimannya seperti apa, (ii) siapa yang akan menanggung biaya (unsur *freight*) pengiriman (menggunakan *delivery terms* FOB atau CIF), (ii) syarat pembayarannya seperti apa, (iv) *volume* (Apakah penjualan dengan *volume* yang banyak atau sedikit akan memperhitungkan adanya diskon atau tidak).

Adapun menurut OECD *Public Discussion Draft: BEPS Action 10* par. 12.3 dijelaskan juga bahwa: “.....the contractual terms of the controlled transaction should also be considered, such as volumes traded and the timing and terms of delivery. If the quoted price is used as a reference for determining the arm’s length price, the standardized contracts which stipulate specifications on the basis of which commodities are traded in the market and which result in a quoted price for the commodity may be relevant...”.

Faktor lain yang perlu diperhatikan menurut Veronica adalah terkait masalah periode waktu analisis. Sebagaimana dijelaskan oleh Kristiaji dan Febby (2013:503) bahwa prinsip kewajaran atas suatu transaksi perdagangan produk komoditas yang harus diletakkan pada saat penentuan harga transfer merupakan pendekatan secara *Ex-ante*.

Jadi dapat dikatakan bahwa dalam kasus *transfer pricing* di sektor industri komoditas CPO, analisis *contractual terms* diletakkan dengan *ex-ante approach* bukan melalui *ex-post approach*.

d. Kondisi Ekonomi

Faktor seperti kondisi ekonomi lebih menekankan pada keadaan di saat transaksi jual beli komoditas CPO dilakukan atau situasi yang mempengaruhi harga jual beli komoditas CPO. Berdasarkan hasil wawancara, faktor-faktor yang perlu menjadi perhatian baik oleh fiskus maupun WP terkait kondisi ekonomi, antara lain: (i) letak geografis di mana produk komoditas CPO dikirim; (ii) ketersediaan produk CPO (misalnya: seperti di Indonesia, harga minyak goreng (produk turunan CPO) itu naik turun karena dipengaruhi oleh jumlah pasokan CPO); (iii) regulasi yang mengatur terkait komoditas CPO di masing-masing negara (baik di negara asal maupun negara tujuan) seperti: bea masuk, regulasi khusus yang membatasi adanya

produk tertentu atau regulasi terkait kuota; dan (iv) kondisi krisis yang mengakibatkan posisi tawar yang lebih tinggi untuk lawan transaksi.

Selanjutnya, menurut Ahmad Harris dalam wawancara, pada praktiknya di lapangan untuk kondisi ekonomi jarang disesuaikan. Hal ini dikarenakan sulit untuk mengukur pengaruhnya ke level harga seperti apa. Lebih lanjut dikatakan bahwa ketika perbedaan dalam kondisi ekonomi tersebut berpengaruh secara material terhadap harga dan sulit untuk melakukan *adjustment* yang akurat, maka penerapan metode CUP akan menjadi tidak *reliable*. Dalam kondisi seperti itu, baik Fiskus maupun WP dapat memilih metode lain yang lebih sesuai dengan fakta dan kondisi yang terjadi.

e. Strategi Bisnis

Terkait dengan aspek strategi bisnis, industri komoditas CPO sudah dikenal memiliki cakupan produk yang luas di seluruh dunia sehingga para narasumber sepakat bahwa tidak ada kesulitan bagi para pelaku usaha di sektor industri komoditas CPO dalam melakukan kegiatan pemasaran. Oleh sebab itu, tidak diperlukan lagi semacam strategi khusus untuk mengenalkan produk CPO di pasar internasional. Hal ini berbeda dengan produk-produk yang memiliki karakteristik unik seperti barang elektronik. Yang mana dalam melakukan promosi atas produk tersebut, diperlukan adanya strategi khusus dalam hal kaitannya dengan strategi pemasaran. Dengan demikian, aspek strategi bisnis dalam analisis factor kesebandingan dapat dinafikan atau tidak perlu menjadi pertimbangan utama.

Berdasarkan hal-hal di atas, dalam melakukan analisis kesebandingan, aspek yang paling penting untuk diperhatikan adalah karakteristik produk dan ketentuan kontrak (*contractual terms*). Hal ini wajar mengingat factor-faktor lain, seperti analisis fungsional (FAR), kondisi ekonomi, dan strategi bisnis telah termaktub dalam harga jual produk CPO yang telah terpublikasi dengan baik.

2. Melakukan Perbandingan secara Langsung maupun Tak Langsung

Setelah dilakukannya analisis kesebandingan, menurut SE-50/PJ/203 ada dua cara dalam melakukan perbandingan harga komoditas CPO, antara lain:

a. Perbandingan Langsung

Perbandingan Langsung dilakukan apabila tidak ada perbedaan kondisi antara transaksi jual beli komoditas CPO ke pihak afiliasi dengan transaksi independen yang secara material berpengaruh terhadap harga komoditas CPO sehingga atas perbedaan tersebut dapat langsung dilakukan koreksi (*primary adjustment*). Menurut Anang Mury, perbandingan langsung biasanya menggunakan perbandingan dari sisi internal yang secara langsung dapat digunakan karena tidak adanya perbedaan kondisi yang secara material berpengaruh terhadap harga komoditas CPO (*exact*

*comparables*).

b. Perbandingan Tak Langsung

Dilakukan apabila terdapat perbedaan kondisi antara transaksi jual beli komoditas CPO ke pihak afiliasi dengan transaksi independen yang secara material berpengaruh terhadap harga komoditas CPO serta *reasonably accurate adjustment* dapat dilakukan guna menghilangkan pengaruh material tersebut, sebagaimana berikut:

1) Meningkatkan kesebandingan dengan melakukan *reasonably accurate adjustment*

Berdasarkan SE-50/PJ/2013, peningkatan kesebandingan (di dalam OECD *guidelines* dikenal dengan istilah *comparability adjustment*) pada metode CUP dilakukan dengan cara membuat *reasonably accurate adjustment* atas perbedaan kondisi transaksi afiliasi dengan transaksi independen.

Tujuan daripada peningkatan kesebandingan adalah menyamakan kondisi transaksi afiliasi dengan transaksi independen agar menjadi sebanding. Selanjutnya dalam OECD *guidelines* par. 3.50 dijelaskan bahwa "*comparability adjustments should be considered if (and only if) they are expected to increase the reliability of the results.....*".

Lebih lanjut untuk mempermudah *comparability adjustment* terkait pembandingan berupa harga pasar CPO, secara umum OECD juga menyarankan untuk melakukan identifikasi berupa tahapan sebelum menerapkan *comparability adjustment* sebagaimana berikut ini (Kristiaji dan Irawan 2013,290):

Lebih lanjut Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Harris dikatakan bahwa *adjustment* yang terlalu banyak akan mengakibatkan pembandingan berupa harga pasar CPO tersebut tidak akurat untuk digunakan. Sehingga apabila hal tersebut terjadi, pemeriksa harus mundur atau mencari metode lain yang lebih tepat untuk digunakan. Intinya dalam menggunakan metode CUP, lima faktor kesebandingan harus sangat tinggi derajat kesebandingannya. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan yang ada dalam OECD *guidelines* par. 3.5 yang mana disebutkan bahwa "*.....in cases, where it is not possible to find information on comparable transaction.....and/or to make reasonably accurate adjustments....., taxpayers might have to select another transfer pricing method...*".

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan *comparability adjustment* menurut UN *Practical Manual on Transfer Pricing* par. 5.3.5.1 adalah

*"...the following issues may be considered before an adjustment is made: (i) quality of being data adjusted: the comparability adjustment may only be applied where*

*it can improve the reliability of comparables. If the search process for comparables has major shortcomings, adjustments may not be applied to poor comparables which would require too many adjustments; (ii) purpose of adjustments performed: differences that have no material effect on comparability should not be adjusted; (iii) not every transaction being compared is capable of being adjusted: there are transactions that may be adjusted but some other transactions like those concerning goodwill or intangibles may not be capable adjustment; (iv) reliability and accuracy of the adjustment: the adjustment should be calculated based on objective and verifiable data; and (v) documentation: comparability adjustments are part of comparability analysis and should be appropriately documented in order to ensure its reliability."*

Selain itu, Kristiaji dan Irawan (2013:289) menggarisbawahi bahwa penyesuaian hanya dapat dilakukan terhadap transaksi pihak ketiga (atau harga pasar) yang menjadi pembandingan. Kemudian, *adjustment* harus dilakukan berdasarkan pada praktik komersial, prinsip ekonomi, dan analisis statistik. Akan tetapi, dari hasil wawancara dengan Ahmad Harris, pada praktik di lapangan seringkali baik fiskus maupun WP kesulitan dalam melakukan teknik *adjustment* seperti apa. Kesulitan tersebut dapat diakibatkan karena kurangnya ketersediaan data yang valid guna mendukung proses *adjustment* terhadap harga pasar CPO yang menjadi pembandingan. Oleh karena hal itu, Peneliti menyimpulkan bahwa baik fiskus maupun WP dalam melakukan *adjustment* perlu untuk memastikan bahwa *adjustment* tersebut dapat meningkatkan pembandingan berupa harga pasar CPO.


3. Menentukan harga wajar komoditas CPO

Langkah terakhir dalam penerapan metode CUP pada industri komoditas CPO adalah menentukan harga wajar dari komoditas CPO yang diperjualbelikan di dalam transaksi pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

4. Hal lain yang perlu dipertimbangkan

Secara umum, isu terpenting dalam penerapan metode pada industri komoditas seperti CPO adalah masalah kesebandingan waktu. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

### Kesebandingan Waktu (*Projection vs Actual Price*)



Sumber: Kristiaji dkk. 2013. *Does Indonesia Need A Special Tax Treatment for Commodity Exports?*. Jakarta: Working Paper hal. 33-38.

Pada gambar di atas terlihat bahwa fluktuasi yang terjadi pada harga pasar komoditas seperti halnya CPO akan berpotensi menyulitkan baik fiskus maupun WP dalam memverifikasi penetapan harga wajar CPO. Oleh sebab itu, untuk memudahkan memverifikasi tanggal penetapan harga, OECD menganjurkan WP untuk mendokumentasikan segala sesuatu terkait dengan penetapan harga jual beli CPO di antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan tujuan untuk memudahkan fiskus pada saat melakukan pengujian kewajaran atas transaksi tersebut.

## 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Kredibilitas data pembanding dalam penentuan harga transaksi pada transaksi hubungan istimewa menjadi factor yang sangat substantial. Kredibilitas tersebut dapat dilihat dari aspek independensi dan transparansi dari pihak yang mengeluarkan data pembanding, aspek pembentukan harga yang mencerminkan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang terbentuk secara independent, dan cakupan serta intensitas penggunaan data pembanding tersebut.

Dalam kasus 14 putusan Pengadilan Pengadilan yang dianalisis, kredibilitas tertinggi data pembanding untuk komoditas CPO berturut-turut disediakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti), Dinas Perkebunan Prov. Kalbar, KPB PTPN.

Penerapan metode CUP harus mempertimbangkan lima faktor kesebandingan. Dalam analisis kesebandingan ini, khususnya dalam kaitannya dengan komoditas CPO, aspek yang paling penting untuk diperhatikan adalah terkait dengan karakteristik produk dan ketentuan kontrak (*contractual terms*). Sedangkan factor-faktor lain, seperti analisis fungsional (FAR), kondisi ekonomi, dan strategi bisnis telah tercermin dalam harga jual produk CPO

## DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam dkk. *Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing untuk Tujuan Perpajakan*. Jakarta: PT Dimensi International Tax, 2008.
- Darussalam dkk. *Ide, Strategi, dan Paduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional*. Jakarta: PT Dimensi International Tax, 2013.
- Deborah. *Penggunaan Pembanding Internal dan Eksternal dalam Analisis Transfer Pricing* dalam Ide, Strategi, dan panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional. Jakarta: PT Dimensi International Tax, 2013.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Modul Pemeriksaan Pajak Industri Kelapa Sawit*. Jakarta: DJP, 2007.
- Eden, Lorraine. *Chapter 21: Taxes, Transfer Pricing, and The Multinational Enterprises*. [www.voxprofessor.net/eden/Publications/EDEN-OHIB-CHAPTER-12102552.pdf](http://www.voxprofessor.net/eden/Publications/EDEN-OHIB-CHAPTER-12102552.pdf), diakses pada tanggal 29 Maret 2015.
- Fauziah, Meiliani. <http://www.republika.co.id/berita/koran/industri/14/09/19-/nc4tw858-transfer-pricing-rugikan-negara>, 2014. Diakses pada tanggal 04 April 2015.
- Feinschreiber, Robert. "Comparable Uncontrolled Price Method, Resale Price Method and Cost-Plus Method," dalam *transfer pricing methods: an application guide*. New Jersey: John Wiley and Sons, 2004.
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). *Industri Minyak Sawit Indonesia Menuju 100 Tahun NKRI (Membangun Kemandirian Ekonomi, Energi dan Pangan Secara Berkelanjutan)*. Edisi Pertama, 2014.
- Garrison, Ray H. et al. *Managerial Accounting Ed 14<sup>th</sup>*. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2012.
- Hansen, Don R dan Mowen. Maryanne M. *Managerial Accounting Ed 8<sup>th</sup>*. Mason: Thompson higher Education, 2007.
- International Chamber of Commerce. <http://www.iccwbo.org/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=2147497569> diakses pada tanggal 25 April 2015.
- Irawan, Romi dkk. *Analisis Kesebandingan* dalam *Transfer Pricing* dalam Ide, Strategi, dan panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional. Jakarta: PT Dimensi International Tax, 2013.
- Kristiaji, Bawono dan Febby, C.K. *Setting dan Testing Harga Transfer* dalam Ide, Strategi, dan panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional. Jakarta: PT Dimensi International Tax, 2013.
- Kristiaji, Bawono. Ngantung, Y.W. dan Tobing, G.C. "Does Indonesia Need A Special Tax Treatment for Commodity Export". *Worldwide Transfer Pricing Reporter-An E-Journal*. Issue 2, March-April, 2013.
- Kristiaji, Bawono dan Irawan Romi. *Permasalahan dalam Comparability Adjustment* dalam Ide, Strategi, dan panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional. Jakarta: PT Dimensi International Tax, 2013.
- Komoditi, <http://komoditi.co.id/indonesia-jadi-penghasil-minyak-sawit-terbesar-dunia/> diakses tanggal 2 Mei 2015.
- Kusumawardhani, Veronica. *Penyelesaian sengketa dalam transfer pricing*. Inside Tax ed.28, Februari 2015. Jakarta: PT Dimensi Internasional Tax, 2015.
- Kurniawan, Anang M. *Transfer Pricing untuk Kepentingan Pajak*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015.
- Lousha, Flouresya dan Djajasinga, D. Endriani. *Menelaah BEPS Action Plan Transfer Pricing of Commodity Transactions dan Implikasinya bagi Indonesia*. Inside Tax ed.27, Januari 2015. Jakarta: PT Dimensi internasional Tax, 2015.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014.
- OECD. *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration*. OECD Publishing, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Model Convention with Respect to Taxes on Income and on Capital*. Condensed Version, 2014.
- \_\_\_\_\_. *OECD Discussion Draft BEPS Action Plan 10-TP Aspects of Cross-Border Commodity Transactions*. OECD Publishing, 2014.
- OECD Observer, Adapted from Neighbour, J. *Transfer Pricing: Keeping it arm's length*, [http://www.oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/670/Transfer\\_pricing:\\_Keeping\\_it\\_at\\_arms\\_length.html](http://www.oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/670/Transfer_pricing:_Keeping_it_at_arms_length.html) diakses pada tanggal 04 April 2015, OECD Observer Jan 2002 pp.29-30.
- Rahayu, Ning. *Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Foreign Direct Investment yang Berbentuk Subsidiary Company (PT.PMA) di Indonesia (Suatu Kajian tentang Kebijakan Anti Tax Avoidance)*. Disertasi, Universitas Indonesia, 2008.
- Richardson, G. et al. "Determinants of transfer pricing agresiveness: Empirical evidence from Australian Firms". *Elsevier, Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 2013.
- Ritonga, Rolando. *Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penerimaan Negara (Studi Kasus Transfer Pricing Asian Agri dan Dampaknya bagi Penerimaan Pajak di Indonesia)*. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Schon, Wolfgang, "Transfer Pricing-Business Incentives, International Taxation and Corporate Law". Dalam *Fundamentals of International Transfer Pricing in Law and Economics* p.47-67. Berlin: Springer, 2012.
- Sejati, Untoro dkk. *Traditional Transaction Method* dalam Ide, Strategi dan panduan Praktis dalam Perspektif Pajak

- Internasional. Jakarta: PT Dimensi International Tax, 2013.
- Sejati, Untoro dan Tambunan A.P.I. *Profit Level Indicator* dalam Ide, Strategi dan panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional. Jakarta: PT Dimensi International Tax, 2013.
- Simamora, Beatrice E.P. *Tinjauan Yuridis Terhadap Indikasi Praktek Cross Border Transfer Pricing pada Perusahaan Pertambangan*. Skripsi, Universitas Indonesia, 2012.
- Sugiarti, Pratiwi Eka. *Analisis Anti-Avoidance Rule dalam Mengatasi Praktik Base Erosion and Profit Shifting di Indonesia*. Skripsi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2015.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2014.
- United Nations. *Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries*. New York: Department of Economic and Social Affairs, 2013.
- Vibhute, Khushal dan Aynale, Filipos. *Legal Research Methods*. <https://chilot.files.wordpress.com/2011/06/legal-research-methods.pdf> diakses pada tanggal 18 April 2015. Justice and Legal System reasearch Institute, 2009.
- Wikipedia. *Incoterms*. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Incoterms> diakses pada tanggal 25 April 2015.
- Yao, Jen-Te. "The arm's length principle, transfer pricing, and location choices". *Elsevier, Journal of Economics and Business*, 2013.
- Putusan Pengadilan Pajak**
- Pengadilan Pajak. 2010. Putusan Banding Nomor Put-23853/PP/M.X/15/2010 atas Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp1.313.178.921.
- Pengadilan Pajak. 2010. Putusan Banding Nomor Put-23854/PP/M.X/15/2010 atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN untuk Pajak Keluaran sebesar Rp1.313.178.921.
- Pengadilan Pajak. 2011. Putusan Banding Nomor Put-34099/PP/M.XII/16/2011 atas Koreksi Positif sebesar Rp38.768.770.248 terhadap Obyek Pajak Pertambahan Nilai.
- Pengadilan Pajak. 2013. Putusan Banding Nomor Put-47634/PP/M.XVI/15/2013 atas Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp17.811.558.106.
- Pengadilan Pajak. 2013. Putusan Banding Nomor Put-47635/PP/M.XVI/16/2013 atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN atas penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp458.917.954
- Pengadilan Pajak. 2013. Putusan Banding Nomor Put-47636/PP/M.XVI/16/2013 atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN atas penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp4.149.607.463.
- Pengadilan Pajak. 2013. Putusan Banding Nomor Put-47637/PP/M.XVI/16/2013 atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN atas penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp3.100.951.000.
- Pengadilan Pajak. 2013. Putusan Banding Nomor Put-47638/PP/M.XVI/16/2013 atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN atas penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp1.780.823.495.
- Pengadilan Pajak. 2013. Putusan Banding Nomor Put-47639/PP/M.XVI/16/2013 atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN atas penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp4.362.017.778.
- Pengadilan Pajak. 2013. Putusan Banding Nomor Put-43190/PP/M.XVI/15/2013 atas Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp11.537.884.226.
- Pengadilan Pajak. 2013. Putusan Banding Nomor Put-43193/PP/M.XVI/16/2013 atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN atas penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp1.435.533.145.
- Pengadilan Pajak. 2013. Putusan Banding Nomor Put-43194/PP/M.XVI/16/2013 atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN atas penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp1.439.647.560.
- Pengadilan Pajak. 2013. Putusan Banding Nomor Put-43195/PP/M.XVI/16/2013 atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN atas penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp1.526.879.125.
- Pengadilan Pajak. 2013. Putusan Banding Nomor Put-43196/PP/M.XVI/16/2013 atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN atas penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp5.377.468.909.
- Putusan Mahkamah Agung**
- Mahkamah Agung. 2011. Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 776/B/PK/PJK/2011
- Mahkamah Agung. 2011. Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 422/B/PK/PJK/2012